

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I yaitu “Apakah dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang oleh Bendahara Pengeluaran di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur?”

Dalam perihal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang, BSPJI Bandar Lampung telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memungut pajak senilai 1,5% apabila terdapat transaksi diatas Rp. 2.000.000,- dan menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pos atau Bank Persepsi. Pemungutan dan penyetoran telah dilakukan. Dalam hal pelaporan pajak, BSPJI Bandar Lampung belum membuat SPT Masa dan Melaporkan pajaknya, baik secara manual maupun secara daring.

Maka penulis akan membuat tabel evaluasi terkait kepatuhan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang

**Tabel 3 Evaluasi Kepatuhan Pajak**

<b>Pemungutan</b>		
Bendahara memungut pajak atas pengadaan barang sesuai tarif yang berlaku yaitu 1.5% disetiap transaksi diatas Rp. 2.000.000,-	Bendahara Pengeluaran memungut pajak PPh Ppasal 22 atas pengadaan barang disetiap transaksi nya.	Sesuai
Memungut Pajak pada hari yang sama setelah penyerahan barang	Bendahara memungut pajak pada tanggal 11 Agustus 2022 atas transaksi tanggal 11 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022 atas transaksi dan 26 Agustus 2022	Sesuai
Menerbitkan bukti pemungutan, dengan 5 rangkap SSP	Bendahara Pengeluaran menerbitkan bukti pemungutan setiap setelah memungut pajak sebanyak 4 rangkap SSP	Tidak Sesuai
<b>Penyetoran</b>		
Membuat <i>ID Billing</i> di <i>website</i> <i>djponline</i>	Bendahara Pengeluaran mencetak dan menyimpan kode Billing yang telah dibuat di web <i>djponline</i>	Sesuai
Disetor oleh pemungut kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi menggunakan SSP	Bendahara Pengeluaran menyetorkan Pajak yang telah dipungut melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi menggunakan SSP lembar ke-3	Sesuai
Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara	Bendahara Pengeluaran menyetorkan pajak yang telah dipungut pada tanggal 20 Agustus 2022 atas transaksi pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022 untuk transaksi 26 Agustus 2022	Tidak Sesuai
Menyerahkan Bukti Pemungutan yaitu SSP lembar ke-2 ke seksi Bank	Bendahara Pengeluaran menyerahkan Bukti Pemungutan lembar ke-2 SSP ke seksi bank untuk konfirmasi bukti penerimaan, yang pada prosedur ini BSPJI Bandar Lampung menjadi satuan kerja	Sesuai
<b>Pelaporan</b>		
Dilaporkan paling lambat tgl 14 bulan berikutnya, dilaporkan secara langsung di KPP ataupun melalui <i>online</i>	Bendahara Pengeluaran melaporkan pajaknya, selambat-lambatnya tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak Sesuai
Dengan melampirkan SPT Masa yang telah diisi dengan lengkap dan sesuai, serta Bukti Pemungutan	Melaporkan PPh Pasal 22 dengan melampirkan SPT Masa dan Bukti Pemungutan	Tidak Sesuai

## 5.2 Saran

Bendahara Pengeluaran sebagai pelaksana kegiatan perpajakan BSPJI Bandar Lampung dapat berperan aktif dan selalu *up to date* dalam setiap peraturan-peraturan perpajakan. Dengan demikian maka Bendahara Pengeluaran dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan.

Penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Agar BSPJI Bandar Lampung dapat lebih aktif lagi dalam hal perpajakan;
2. Membuat SPT Masa;
3. Melaporkan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

Di era digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kemudahan dalam hal pelaporan yaitu dengan fasilitas pelaporan secara daring (*online*), sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memerlukan banyak waktu dan biaya. Dengan melaporkan pajak, Bendahara Pengeluaran dapat bertanggungjawab atas pemungutan dan penyetoran atas pajak terkait.